

DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016

*(DYNAMICS OF MARRIAGE REGISTRATION REGULATIONS IN
INDONESIA POST MINISTER OF HOME AFFAIRS
REGULATION NO.09 OF 2016)*

Eka Putra Pratama¹, Shifa Anindita Nanang², Siska Lis Sulistiani³

¹Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: siska.sulistiani@unisba.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 23-08-2022 Revised: 22-11-2022 Accepted: 14-16-2022	<i>This study aims to determine the changes in the rules relating to marriage registration in Indonesia based on applicable laws such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic law, especially after the Minister of Home Affairs Regulation No. 6 of 2019. This study uses a normative juridical research method using primary and secondary legal data sources and types such as laws and regulations on marriage, compilations of Islamic law, and other relevant articles, then collected using the literature study method and analyzed through descriptive methods. qualitative. The results of this study indicate that marriage registration is still based on Law no. 1 of 1974, as for the Minister of Home Affairs No. 6 of 2016 only to regulate population administration with unregistered status for marriages that are not registered in the KUA or Civil Registry (ꦏꦸꦲ).</i>
Keywords: Marriage registration; Law; Sirri marriage.	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pencatatan; Perkawinan; Hukum.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan berkaitan pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku seperti UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam khususnya setelah adanya Permendagri No. 6 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan artikel lainnya yang relevan, kemudian dikumpulkan dengan metode studi literatur dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tetap didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, adapun dengan adanya permendagri No.6 Tahun 2016 hanya menertibkan secara administrasi kependudukan dengan status tidak tercatat bagi perkawinan yang tidak tercatat di KUA ataupun Catatan Sipil. (ꦏꦸꦲ).



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Bisnis Perkawinan merupakan ikatan yang agung dan sakral atau sering disebut dengan istilah *mitsaqan ghalidza*, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar

dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Kedudukan perkawinan ini sangat penting sehingga segala sarana hukum yang menuju pada kelanggengan ataupun pencapaian tujuan perkawinan menjadi suatu hal yang penting, khususnya pencatatan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan dalam hukum Islam tidak mensyaratkan secara khusus berkaitan tentang pencatatan perkawinan baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis, akan tetapi dengan adanya problematika berkaitan perkawinan dan perceraian yang terjadi yang diakibatkan dari tidak teraturannya administrasi perkawinan ini menjadikan para ulama, cendekiawan, dan para legislator berpikir tentang aturan tentang penertiban administrasi perkawinan melalui pencatatan perkawinan di Indonesia.

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, sebagai negara muslim terbesar di dunia, juga terjadi di negara muslim lainnya seperti Mesir yang mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum negara yang berlaku. Di Indonesia fenomena nikah tidak tercatat dikenal dengan istilah pernikahan sirri. Pernikahan sirri bagi seorang muslim dilakukan hanya memenuhi unsur rukun syarat secara fiqh saja, tapi tidak mencatatkan secara hukum kepada Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga resmi untuk mencatatkan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Aturan berkaitan pencatatan perkawinan ini telah diatur sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi setelah adanya aturan terbaru peraturan menteri dalam negeri di tahun 2016 dimana memberikan ruang kepada pernikahan tidak tercatat untuk mendapatkan hak administrasi seperti kartu keluarga yang sebelum aturan itu ada, bahwa hak administrasi hanya didapat bagi masyarakat yang tertib administrasi sejak awal perkawinan yaitu melalui pencatatan perkawinan. Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas berkaitan dinamika aturan pencatatan perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis dan sumber data hukum primer dan sekunder yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Permendagri No.6 Tahun 2016, dan jurnal-jurnal terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dari berbagai sumber kemudian mengkajinya dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer

utama) yaitu buku-buku mengenai permasalahan yang di bahas dan sumber sekunder (tambahan) diambil dari jurnal-jurnal mengenai permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draft buku atau dalam bentuk soft file di computer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara. Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis.(Faishol 2020)

Pencatatan perkawinan dalam UU No 22 Tahun 1946 menjelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai lainnya yang ditunjuk olehnya. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku di negara Indonesia, maka pelaksanaan perkawinan harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Barangsiapa yang melaksanakan akad perkawinan di luar pengawasan pegawai, maka ia dikenakan hukuman berupa denda paling banyak Rp50,00 (Lima Puluh Rupiah). Denda dapat dibebankan kepada pihak suami sebagai hukuman administrasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 90 menjelaskan bahwa hukuman administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat deferensial karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya. Kemudian UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zubaidah, 2019: 17).

Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 dikatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dan mengenai kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Bab IX pasal 42) (Indonesia 1974: 2)

Hukum positif tidak membenarkan nikah siri atau nikah dibawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fadli, 2021: 83).

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *“anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”*. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”*, ayat (2) nya menyebutkan bahwa, *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut berarti bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang.

Pencatatan tersebut dibuat untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas dan diakui oleh negara, serta sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. Kedudukan hukum tersebut membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan yakni tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sangat berdampak buruk karena merugikan isteri sebagai kaum perempuan pada umumnya, serta anak keturunan yang dilahirkan baik secara hukum maupun sosial kehidupan dimasa yang akan datang. Oleh

sebab itu setiap insan harus dilindungi sebagaimana ketentuan konstitusional Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa, "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan secara sah menurut hukum perkawinan nasional mengakibatkan akibat hukum lain bagi si anak. Sulitnya anak memperoleh haknya atas ayahnya dan nasabnya yang hanya mengikuti nasab ibunya. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi, "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibtnya, terutama hak mewarisi, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah hanya saja perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai yang menurunkannya. Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah dikenal dengan *Natuurlijkkind* (anak alam), anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi anak sah dan luar nikah. Anak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42 ialah, "*anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan, "*anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*". Bila dinyatakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah tidak ada masalah, namun anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan perempuan hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinnya perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan. Anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kelahiran anak tanpa seorang ayah tentu akan mengakibatkan hukum terhadap anak tersebut baik secara

psikologis dan administratif di masa depannya. Dalam hal administratif memberikan perlindungan hukum secara administratif kepada anak yang lahir di luar perkawinan maka diperlukan bukti legalitas. Bukti legalitas tersebut berupa akta kelahiran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka setiap anak yang lahir harus didaftarkan kependudukannya pada pencatatan sipil. Namun bagi anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan. Masalah hubungan hukum antara anak yang dilahirkan di luar kawin dengan orang tuanya itu sendiri diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Jika anak tersebut terbukti memiliki hubungan perdata dengan hanya yang dibuktikan sah secara hukum dan ilmu pengetahuan akta anak tersebut melalui ibunya dapat mengajukan ke pengadilan untuk meminta penetapan yang diperlukan sebagai kepentingan akta kelahiran.

Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah swt. Dan dalam perkawinan itu sendiri, proses pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang amat sangat penting untuk dilakukan guna mendapatkan kekuatannya hukum dan dianggap sah oleh Negara. Hal ini disampaikan dalam UU no.1 Tahun 1974 membahas mengenai Perkawinan dimana dalam Pasal 2 ayat 1 "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya" dipaparkan pula dalam Pasal 2 ayat 2 "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sendiri ialah, suatu peristiwa administrasi yang dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan regulasi yang berlaku kepada lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan (Kantor Urusan Agama untuk Muslim dan Kantor

Catatan Sipil untuk agama lainnya) yang ditandai dengan diterbitkannya Buku Nikah dan Akta Nikah. (Sulistiani, 2019).

Dalam Islam dijelaskan secara jelas terkait pencatatan atau administrasi ini sendiri, tetapi pencatatan itu dianalogikan dalam peristiwa muamalah, yaitu dalam Q.S Al Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun terkait dengan pencatatan perkawinan sangatlah jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya dan kokohnya bahtera rumah tangga seiringan dengan kaidah “ *Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*” sementara di Indonesia sendiri, berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan terkhususnya bagi yang beragama muslim dapat dilihat di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”(Becker et al. 2015) Kemudian dalam UU No.1 Tahun 1974 dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 “ Bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku”(Indonesia 1974), Dalam Perma No.20 Tahun 2019 No. 1118, 2019 pada Bab IV (Pelaksanaan Pencatatan Nikah) di Bagian Kesatu Umum yang dimuat dalam Pasal 9 ayat 1 “ Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan” dan dijelaskan pula dalam KUHPerdara dalam Pasal 100 “ bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akat pernikahan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.” (Menteri Agama 2019)

Dengan dasar hukum yang membahas mengenai pencatatan perkawinan ini dapat kita sadari bahwa betapa pentingnya administrasi ini. Tujuan dari pencatatan perkawinan dapat dikatakan guna memberikan kepastian dan perlindungan secara pasti bagi mereka yang menyelenggarakan perkawinan, sehingga dapat memberikan kekuatan hukum dengan

adanya berupa bukti yang otentik dan konkrit bahwa telah berlangsungnya perkawinan sehingga para pihak sendiri dapat memertahankan perkawinan itu di hadapan hukum. (Menteri Agama 2019)

Pencatatan perkawinan dilakukan pada institusi yang berwenang akan memudahkan para pihak dalam membuat dokumen dimana hal ini juga merupakan bentuk identitas untuk kedua pasangan tersebut dan kebutuhan formal untuk legalitas dalam membuat suatu dokumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama memaparkan bahwa dengan pernikahan yang dicatat dan dengan adanya bukti merupakan salah satu upaya untuk terhindar dari *mudharat* dan dampak negative. Karena, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi ini merupakan upaya terjaminnya dan perhatiannya pemerintah terhadap rakyat. Adapun secara rinci manfaat dari pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 2 yang dapat dijelaskan untuk a. Tertib administrasi perkawinan, b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri dan anak, c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti waris, dan kebutuhan dokumen lainnya.

Pencatatan Perkawinan Pasca Permendagri

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipaparkan dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 2, bahwa “tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Sangat jelas jika pencatatan perkawinan yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan secara pasti bertujuan untuk *kemaslabatan* bersama. Akan tetapi, di dalam regulasi Permendagri dipaparkan bahwa bagi yang tidak tercatat pernikahannya dapat membuat Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan dapat membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 5 ayat (2), Pasal 3 ayat 1 menyebutkan persyaratan kelahiran dimana salah satu syaratnya sendiri ialah akta nikah atau kutipan akta perkawinan. Dimana dalam Kartu Keluarga yang baru tersebut akan dicantumkan “nikah atau kawin belum tercatat”. Jika berbicara mengenai kawin tidak tercatat maka tentu saja hal ini berkaitan dengan nikah siri. Nikah siri ialah suatu pernikahan yang tidak berada di bawah

pengawasan PPN, Kepala KUA, atau Penghulu sehingga pernikahannya tidak tercatat dan tidak diakui oleh Negara. Apabila perkawinan tersebut tidak tercatat dan membutuhkan dokumen maka pegawai PPN pada umumnya akan meminta untuk melaksanakan isbat nikah. (Anindita, 2022)

Ada banyak berbagai macam alasan terkait mengapa masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya, kurang pemahannya masyarakat mengenai regulasi yang ada, malasnya masyarakat untuk mengurus administrasi,, finansial yang tidak mencukupi. Seperti salah satunya, Pertanyaan yang jelas adalah mengapa para pasangan memilih untuk tidak mendaftarkan perceraian dan pernikahan mereka. Dari hasil studi yang mengeksplorasi subjek ini di Indonesia yang telah dilakukan oleh relawan mengklaim bahwa pendaftaran akan bermanfaat bagi wanita yang dicerai. Misalnya, laporan tentang proyek pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang disponsori oleh AusAID di Cianjur, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa: “Sahnya atau tidaknya perkawinan dan perceraian akan memengaruhi hak waris anak, serta tanggung jawab hukum untuk perawatan keuangan mantan pasangan dan anak-anak dari pernikahan. Perceraian, seperti kematian pencari nafkah, seringkali menjadi titik kritis bagi keluarga hidup di tepi garis kemiskinan. (Bedner, et al., 2010: 184.)

Dijelaskan pula bahwa, jika untuk di daerah pedesaan masyarakat yang kurang mampu memilih untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, hal ini dikarenakan tempat tinggal mereka yang jauh dan mereka tidak begitu membutuhkannya untuk mendapatkan suatu pelayanan, mengingat jika membahas terkait kebutuhan alam sudah banyak menyediakan, dan jika memang para warga membutuhkan suatu dokumen untuk meminjam uang dan kebutuhan lainnya maka Kepala Desa akan mempersiapkannya, sehingga peran administratif yang rendah seringkali vital.(Bedner & Huis, 2010: 186.)

Dipaparkan bahwasanya dalam Permendagri No.9 tahun 2016 dimana pasangan yang menikah siri dapat membuat Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan kebenaran data kelahiran yang dibuat oleh Orang Tua kandung atau wali dan pemohon dan bertanggung jawab secara penuh mengenai kebenaran data kelahiran yang harus diketahui oleh dua saksi dan mengisi data SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri. Hal ini

bertujuan untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Tidak adanya bukti Akta Nikah ataupun kutipan akta perkawinan serta status hubungan yang tidak jelas dalam Kartu Keluarga yang dapat meningsyaratkan sebagai suami istri membuat akta kelahiran anak hanya dapat mencantumkan nama sang Ibu nya saja.(Manurung and Lusia Sulastri 2021: 323.)

Adapun jika pasangan tersebut sudah menikah secara agama dan mempunyai bukti berupa surat pernyataan atau surat permohonan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan jika sudah memiliki Kartu Keluarga maka akan diberi Surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat oleh pihak KUA yang berfungsi sebagai pegangan bagi pihak yang bersangkutan. Kemudian, diberi pengantar dengan lampiran berkas menuju Pengadilan Agama untuk dilakukannya isbat nikah, dan jika putusan sidang sudah keluar, maka PPN yang menerima salinan putusan salinan putusan akan menerbitkan Buku dan Akta Nikah. Bagi warga yang non muslim, dapat melakukan sidang pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri dan diterbitkannya buku nikah di catatan sipil. Adapun jika isbat nikah ditolak oleh Pengadilan dengan tidak diberi putusan oleh hakim, karena suatu hal seperti, pada saat menikah secara siri ternyata usianya tidak mencapai 19 tahun maka akan dicari asal usul masalahnya sampai akar, jika pihak memungkinkan untuk menikah kembali secara sah baik Negara dan agama maka akan dinikahkan. Jikalau sudah mempunyai anak, maka dapat melakukan sidang asal usul anak, jika yang muslim dapat ke Pengadilan Agama dan non muslim ke Pengadilan Negeri. Dapat dikatakan bahwasanya, perkawinan yang tidak tercatat akan menghambat ke semua hal berkaitan dengan file atau dokumen, pun sebagai warga Negara yang baik dan taat aturan akan lebih baik jika melaksanakannya sesuai dengan regulasi yang ada mengingat Indonesia merupakan Negara hukum dimana kebijakan pemerintah pun akan membawa kemaslahatan bagi rakyatnya. (Anindita, 2022).

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hasil ijtihad para ulama, cendekiawan dan legislator untuk kemaslahatan dalam mencapai tujuan perkawinan yang

bersifat kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan meminimalisir masalah perkawinan di kemudian hari yang diakibatkan tidak adanya bukti otentik dari perkawinan yang telah terjadi. Manfaat dari pencatatan perkawinan terjaganya hak-hak keperdataan anggota keluarga yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Adanya permendagri No.09 tahun 2016 merupakan upaya dalam menertibkan administrasi kependudukan masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya pendataan berapa perkawinan yang tidak tercatat, dapat juga diketahui data secara kuantitatif jumlah perkawinan sirri di Indonesia, yang selama ini tidak diketahui secara definitif jumlah perkawinan tidak tercatat..

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Huis, S. (2010). "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." *Utrecht Law Review* 6(2):175. doi: 10.18352/ulr.130.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Fadli. (2021). "Mediasas: Media Ilmu Syariah Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah." *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4(01):82–91.
- Faishol, I. (2020). "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8(2):1–25. doi: 10.52051/ulumulsyari.v8i2.53.
- Republik Indonesia. (1974). "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003(1):2.
- Manurung, A., & Sulastri, S. (2021). "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri." *Jurnal Hukum Sasana* 7(2):321–32. doi: 10.31599/sasana.v7i2.858.
- Menteri Agama. (2019). "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Berita Negara Republik Indonesia* (1118):29.
- Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- World Health Organization. (2020). "Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report–106."

Zubaidah, D. (2019). "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syari'Ah." *Al-Aḥwāl* 12(1):15–28.